



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

KATA PENGANTAR

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah dinyatakan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Permendagri no 86 tersebut, dan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 dengan harapan dokumen Renja ini dapat menjadi salah satu formulasi, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional, terukur dan kinerja yang profesional.

Demikian selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NEVI ARIYANI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621108 199203 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | I |
| DATAR ISI | II |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | I |
| 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | |
| BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 14 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA | 19 |
| 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA... | 21 |
| 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA | 27 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 29 |
| BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 33 |
| 3.1 Tujuan dan Sasran Renja Perangkat Daerah | 34 |
| BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | |
| 4.1 Program dan Kegiatan | 36 |
| BAB V: Penutup | |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan..... | 41 |
| 5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian | 41 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | 42 |
| 5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mana akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Hal yang menjadi salah satu isu strategis pembangunan Aceh 2017-2022 adalah isu pengarusutamaan gender, perlindungan anak, diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMA dan RKPA serta Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 2017 - 2022.

Sebagaimana Visi Gubernur Aceh, yaitu: “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang damai secara berkelanjutan dengan memantapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10(sepuluh) misi RPJMA Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke Aceh dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalis medan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan dari misi ke-5 yaitu “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi”. Misi ini diarahkan salah satunya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender, dengan sarannya yaitu menurunkan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Adapun strategi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, hal ini yang akan tertuang dalam berbagai program kegiatan prioritas rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2022, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2021 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap SKPA untuk mengarahkan pelayanan SKPA dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPA untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA, evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPA dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPA menetapkan Renja SKPA untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPA merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPA yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPA merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPA yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPA setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).




Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPA Kabupaten/Kota Adapun tahapan

persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan SKPA;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu berdasarkan Renstra SKPA;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA;
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;


- Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPA;
 - Penyempurnaan rancangan kerja SKPA;
 - Pembahasan forum SKPA; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPA sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.
- g. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 15 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 16 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 17 Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Juncto Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Juncto Permendagri 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan;
- 20 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 21 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan
- 22 Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/Meneg PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom;
- 23 Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri PP, Menteri Sosial dan Kapolri Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2007, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan No.Pol B/3048/X/2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 24 Qanun No. 5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;

- 25 Qanun No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- 26 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
- 27 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 28 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.
- 29 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 tahun 2007 tanggal 6 Februari tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan (Perdagangan) Trafficking Perempuan dan Anak;
- 30 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak.
- 31 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 32 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di SKPD;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Aceh;
- 33 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

1.3 Maksud dan Tujuan

- Penyusunan Rencana Kerja bermaksud untuk memberikan kejelasan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sekaligus sebagai alat pengukur dalam menilai kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Prov. Aceh Tahun 2022
- Tujuan penyusunan RENJA adalah untuk terselenggaranya keteraturan, keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan suatu sistem budaya birokrat yang akuntabel dan transparan.
- Sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- 2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
- 2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
- 2.1.5 Uraian Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
- 2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut
- 2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA
 - 2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya
 - 2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA.
 - 2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional
 - 2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB
 - 2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA
 - 2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan
 - 2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan
 - 2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusuan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja
 - 2.4.4 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun yang Direncanakan

- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - 2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

- 2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan Tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5.3 Tabel Urusan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Direncanakan

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

- 3.1.1 Uraian tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 3.2.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

- 4.1.1 Uraian tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir
- 4.1.2 Uraian tentang Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat
- 4.1.3 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Rencana dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya

BAB V : Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian

5.3 Rencana Tindak Lanjut

5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama

Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 22.926.001.647,- (dua puluh dua milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta seribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), namun setelah refocusing pagu anggaran menjadi 14.917.467.550 (empat belas milyar Sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh rubu lima ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 7.977.051.642,- dan Belanja Langsung Rp. 6.940.415.908,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 13.033.457.147,- atau 87,37 %, dengan realisasi fisik sebesar 95,00%. Realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 6.877.902.299,- dan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 6.155.554.848,- Belanja langsung terdiri dari 9 program, 5 program/kegiatan setiap SKPA yang bersifat penunjang kegiatan perkantoran yang berada pada sekretariat dan 4 program/ kegiatan spesifik SKPA yang merupakan program kegiatan yang bersifat pelayanan dan pembinaan yang berada pada bidang-bidang teknis. . Sumber dana pada keempat program/kegiatan tersebut diatas berasal dari DAU, PAA dan Migas kab/kota. Tabel 1

Realisasi Anggaran DP3A Aceh Tahun 2020

| NO | PROGRAM | JUMLAH BELANJA (Rp) | REALISASI BELANJA (Rp) | RELISASI KEU (%) |
|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------|
| | JUMLAH BELANJA | 14.917.467.550 | 13.033.457.147 | 87.37 |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7.977.051.642 | 6.877.902.299 | 86,22 |
| 1. | BELANJA PEGAWAI | 7.977.051.642 | 6.877.902.299 | 86,22 |
| B | BELANJA LANGSUNG | 6.940.415.908 | 6.155.554.848 | 88.69 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.247.460.162 | 2.0344.633.962 | 90.53 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 452.440.437 | 395.396.295 | 87,39 |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 116.336.800 | 111.136.800 | 95,53 |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 45.940.080 | - | 0 |
| 5. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 171.355.241 | 167.477.079 | 97.74 |
| 6. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 3.719.652.588 | 3.274.905.113 | 88.04 |
| 7. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 125.144.476 | 121.844.469 | 97.36 |
| 8. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | 62.086.124 | 50.161.130 | 80.79 |

Belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terdiri atas 8 Program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja adalah program yang berada di Sekretariat dimana tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan dan aktifitas perkantoran DP3A Aceh. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kelima program dimaksud adalah sebesar Rp. 6.940.415.908,- Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terhadap kelima program dimaksud adalah sebesar Rp. 6.155.554.848,-. Sedangkan pada belanja langsung terdapat 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
 - Penyediaan surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan Dan pelatihan Formal
3. Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Pengembangan SIGA
 - Monitoring dan evaluasi
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - Bimbingan Managemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha .

2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di Tahun 2020 terlaksana atau terealisasi dengan baik dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar 88,69 %, yang berarti capaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya telah tercapai atau mendekati 100%

2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Pemerintah Aceh di tahun 2020 Terlaksana Sesuai Dengan Target kegiatan

2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra.
- adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal karena refocusing
- Adanya Pembatasan Kegiatan Di kab/kota.
- Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Frum penyelenggara data gender dan Anak Aceh dan Tim teknis Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh periode Tahun 2018-2022

2.1.5 Uraian Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain

1. melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan komitmen antar unit kerja
4. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui program dan kegiatan
5. Konsisten dalam kualitas target dan indikator kinerja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA, diantaranya yaitu:

- a. Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak
- b. Jumlah kab/kota menuju layak anak
- c. Persentase SKPA yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG)
- d. Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak
- e. Terbentuknya 7 (tujuh) PUSPAGA di Aceh
- f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- g. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- h. Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh maka ada 6 (enam) sub urusan yang membidangi PP dan PA, yaitu:

1. Kualitas Hidup Perempuan
2. Perlindungan Perempuan
3. Kualitas Keluarga

4. Sistem Data Gender dan Anak
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Perlindungan Khusus Anak

Adapun indikator kinerja yang termuat dalam rencana strategis 2018-2022 meliputi :

- a. Jumlah rekomendasi kebijakan sistem informasi data gender dan anak jumlah Kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak
- b. Jumlah SDM yang mendapat penguatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak
- c. Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak
- d. Jumlah kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- e. Jumlah kelembagaan P2TP2A yang mendapatkan penguatan
- f. Jumlah KIE PPPA
- g. Jumlah SKPA yang menerapkan PPRG (Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS)
- h. jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga
- i. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait pemanfaatan data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA
- j. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA
- k. Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti
- l. Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak
- m. Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya
- n. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PATBM
- o. Jumlah Fasilitator Terlatih Pendampingan KDRT
- p. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SSPA)
- q. Jumlah SDM yang diberi penguatan Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- r. Jumlah masyarakat terlatih perlindungan terhadap perempuan dan anak
- s. Jumlah SDM yang mendapat penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja

- t. Jumlah organisasi / lembaga Forum yang mendapat sosialisasi tentang forum Puspa Aceh Keumalahayati
- u. Jumlah perempuan potensial kader partai yang mendapat pelatihan pendidikan politik
- v. jumlah SKP perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan A/SKPD yang melaksanakan PPRG
- w. Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA.

2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Adanya Sinkronisasi Program Antara Kementrian PP dan PA, Provinsi dan kab/kota sehingga mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan melindungi Perempuan dari Tindakan kekerasan serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sehingga terjadinya sinergisitas seluruh Pemerintah Pusat dan Daerah .

2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPPA Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Tidak adanya Monitoring dan evaluasi
- 2) Rendahnya koordinasi antara bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang terlatih di Dinas PPPA;

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan:

- 1) Masih belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan

- yang menjadi korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan;
- 2) Belum optimalnya evaluasi implementasi PPRG ;
 - 3) Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen;
 - 4) Lemahnya kepemimpinan perempuan.
- c. *Permasalahan terkait dengan Keluarga:*
- 1) Masih belum terbentuknya atau belum optimalnya kelembagaan penyedia layanan ketahanan keluarga;
 - 2) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ketahanan keluarga;
 - 3) Belum optimalnya partisipasi organisasi/ lembaga/ forum dalam pemberdayaan perempuan.
- d. *Permasalahan terkait Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak:*
- 1) Belum adanya kebijakan terkait data gender dan anak;
 - 2) Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIGA di SKPA dan Kab/Kota;
 - 3) Belum termanfaatnya data terpilah dalam perencanaan pembangunan SKPA dan Kab/ Kota;
 - 4) Belum tersedianya data terpilah pada semua aspek pembangunan di SKPA dan Kab/ Kota;
 - 5) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan SIGA;
 - 6) Rendahnya kuantitas dan kualitas penyelenggara data gender dan anak.
- e. *Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Anak :*
- 1) Masih rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - 2) Belum Optimalnya forum anak Kabupaten/ Kota;
 - 3) Rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang ramah anak.
- f. *Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan*
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP);
 - 2) Belum optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan;

- 3) Masih belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan yang menjadi konflik sosial;
- 4) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perlakuan buruk terhadap pekerja perempuan.

g. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak :

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan kasus pornografi, cyber crime.

2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- (1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).
- (2) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah;
- b. Beberapa lembaga internasional belum fokus terhadap isu-isu kerentanan perempuan dan anak;

- c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- d. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- j. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota di Aceh;
- l. Tingginya bantuan untuk perempuan dan anak belum fokus menyelesaikan problem kelompok rentan;
- m. Jaringan dalam pengembangan perlindungan bagi perempuan dan anak belum optimal dikembangkan.

- n. Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Aceh pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar;
- b. Beberapa kebijakan strategis dari Kementerian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja Dinas PPPA Aceh;
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- h. Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak;
- i. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan saat ini, kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh diharapkan dapat memberikan peran secara optimal.

Beberapa isu penting dan permasalahan tentang perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari angka IPG Aceh yang berada di atas angka nasional, yaitu 92,07, namun hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Aceh terlihat masih cenderung menguntungkan pihak laki-laki. Selain itu, angka IDG Aceh berada di bawah angka nasional, yaitu 65,57 yang menggambarkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
- b. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi pada perempuan dan anak terus bertambah. Tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih sangat tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, **kasus** perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), pelecehan dan perkosaan anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi. Perlindungan anak juga terkait pada anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum dan anak di daerah bencana dan konflik.

Beberapa Rekomendasi dan catatan penting untuk di tidak lanjut sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen antara pemerintah dengan lintas sector dalam hal untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Adanya Mou antara Pemerintah Provinsi dan kab/kota
- c. Adanya komitmen untuk menanggulangi kasus trafiking di kab/kota.
- d. Setiap SKA dalam menyusun program dan kegiatan harus melampirkan GAB dan GBS.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2020.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- (i) Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- (ii) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (iii) Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBA Tahun 2019 secara umum berhasil diselesaikan yang artinya terdapat hanya 8,2 % anggaran yang tidak terserap, tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realiasisasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 95% .

Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuansasaran Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan
3. Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga sasaran
4. Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak dengan sasaran
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran

Secara umum capaian target telah dilaksanakan secara optimal sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dikategorikan “baik”.

Untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang
 - a. Persentase kelembagaan PUG dan PP
 - b. Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - c. Jumlah perempuan marginal dan perempuan korban kekerasan yang diberdayakan
2. Meningkatnya layanan pemenuhan hak anak
 - a. Jumlah forum anak
 - b. Jumlah kabupaten/kota layak anak
 - c. Jumlah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
 - b. Jumlah Unit UPTD perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) sesuai standar.

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/ kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tahun 2019 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPA.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah sebagai berikut :

A. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

B. Program Perlindungan Perempuan

1. Penyedia Layanan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyedia Layanan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

D. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- a. Penyedia Data Gender dan Anak Provinsi.
- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi.

E. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
 - e. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

F. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Proses pengusulan program dan kegiatan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dilalui dari penentuan program/kegiatan serta jenis belanja, penentuan validasi usulan pokok-pokok pikiran (pokir), penentuan verifikasi DOKA, Pembahasan Pra Musrenbang RKPA Tahun 2021, Musrenbang RKPA Tahun 2021 yang akan membahas antara SKPA, dan SKPK Kabupaten/Kota.

2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.2 Uraian tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Secara umum pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Arah Pembangunan Indonesia tahun telah ditetapkan sesuai dengan visi yaitu ***"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong"***.

Visi tersebut di jabarkan kedalam 7 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional tersebut dan salahsatu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya” ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas PPPA yakni:

- (i) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan
- (ii) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Sejalan dengan visi dan misi RPJMN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh termasuk ke dalam misi ke-5 Pemerintah Aceh yaitu “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi”

Isu-isu strategis selanjutnya diselaraskan dalam penyusunan RPJMA Tahun 2020 dan yang terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya adalah belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan, dan masih lemahnya kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

1. Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di arahkan pada pencapaian tujuan pada tahun 2021 sesuai dengan masa Renstra yaitu untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dan adildengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi.

Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan:

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja aparatur
3. Meningkatnya dan memperkuat keberdayaan perempuan
4. Meningkatnya kualitas implementasi PUG di Aceh
5. Meningkatnya ketahanan keluarga dan memperkuat layanan keluarga
6. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan
7. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
8. Meningkatnya komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
4. Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan d aerah
5. Meningkatnya kualitas hidup keluarga

6. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban
7. Meningkatkan implementasi kabupaten/ kota layak anak

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Uraian tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir

- a. Sebagai upaya mendukung pencapaian Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017- 2022 “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Aceh dalam melaksanakan tugas urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai amanah dan tanggung jawab yang tertuan dalam misi kelima dari Visi Misi Gubernur Aceh, yaitu *Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi*. Melalui misi ini diharapkan salah satu nya dapat meningkatkan pengarusutamaan gender.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs pada tujuan kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2021, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan

kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2017-2022 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan ; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui:

- (1) penguatan UU Partai Politik;
- (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif;

- (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
- (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan
- (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. Hal ini semua menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

4.1.2 Uraian tentang Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan SKPA DP3A Aceh dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, maka telah disusun program dan kegiatan DP3A Aceh yang mencakup :

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan |Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Penyedia Data Gender dan Anak Provinsi.

- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi.

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

Terkait dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah menjadi dasar bagi SKPA DP3A Aceh dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022. Berikutnya rencana program dan kegiatan SKPA DP3A Aceh tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022
- b. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RPJMA Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017 - 2022.
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- e. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- f. Penyusunan Renja, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja .
- g. Penyusunan Renja Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan

kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Tahun 2022 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah serta Cap Pemerintah Daerah yang Bersangkutan

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Banda Aceh, Juli 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ACEH

NEVI ARIYANI, SE

Pembina Utama Muda
NIP.19621108 199203 2 002

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2020
PROVINSI ACEH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2022 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2020 | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2021 | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan | | | | | |
|------|---|--|--|------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|----------|--|--|-------------|-----------|------|------|
| | | | | | | TARGET RENJA SKPD TAHUN 2020 | REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2020 | TINGKAT REALISASI (%) | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021 | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 =(7/6) | 9 | | 10 =(5+7+9) | 11=(10/4) | | |
| 5 1 | Belanja Tidak Langsung | Tersedianya gaji pegawai dan tambahan penghasilan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 2 | Belanja Langsung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunnya Dokumen Laporan, perjanjian Kinerja dinas, Monev, Renstra, Renja, R KA/DPA | 15 | dok | 6 | dok | 3 | dok | 3 | dok | 100% | 3 | dok | 10 | thn | 67% |
| | 002. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan | 5 | dok | 2 | dok | 1 | dok | 1 | dok | 100% | 3 | dok | 4 | thn | 80% |
| 0 1 | Administrasi Keuangan | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| 0 1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur | 50 | peg | 10 | peg | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 100% | 20% |
| 0 1 | Administrasi Umum | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan perizinan kendaraan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perizinan kendaraan | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 010. Penyediaan Jasa Kebersihan | Tersedianya Jasa Kebersihan | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 010. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 011. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 015. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya ragam bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 017. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Pengisian Tabung Gas dan Tabung | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 018. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah | Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 022. Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran | Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 003. Pembangunan Gedung Kantor | Adanya pembangunan koridor interior ruangan | 3 | unit | 1 | unit | 1 | unit | 1 | unit | 100% | 1 | thn | 3 | unit | 100% |
| | 005. Pengadaan kendaraan dinas operasional | Tersedianya fasilitas kendaraan | 4 | unit | 4 | unit | 4 | unit | - | unit | 0% | - | - | 4 | unit | 100% |
| | 009. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan gedung kantor | 50 | unit | 30 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 100% | 20 | unit | 41 | unit | 82% |
| | 009. Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan | 30 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 100% | 10 | unit | 21 | unit | 70% |
| | 010. Pengadaan Mebeleur | Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan | 25 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 10 | unit | 100% | 15 | unit | 21 | unit | 84% |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2022 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2020 | | | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2021 | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan | | |
|------------|--|--|--|--------|---|--------|---|--------|---------------------------------|--------|-----------------------|---|--------|--|--------|--|
| | | | | | | | TARGET RENJA SKPD TAHUN 2020 | | REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2020 | | TINGKAT REALISASI (%) | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021 | | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 =(7/6) | 9 | | 10 =(5+7+9) | | 11=(10/4) |
| | 013. Pengadaan Komputer | Terseainya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan | 40 | unit | 15 | unit | 15 | unit | 15 | unit | 100% | 15 | unit | 31 | unit | 78% |
| | 022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 026. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan kerja | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 030. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor | Terpeliharanya peralatan kerja | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 033. Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor | Tersedianya pemeliharaan taman | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | 5 | thn | 2 | unit | 2 | unit | 2 | unit | 100% | 2 | unit | 5 | 100% | 100% |
| | 046. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan | Tersedianya kegiatan kelembagaan | 5 | thn | 2 | thn | 2 | thn | 2 | thn | 100% | 2 | thn | 5 | 100% | 100% |
| | 001. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur | 50 | peg | 10 | peg | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 100% | 20% |
| 1 5 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 1). Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 2) Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi | Jumlah rekomendasi kebijakan sistem informasi data gender dan anak | 23 | kab/ko | 15 | kab/ko | 5 | - | 5 | - | 100% | 3 | kab/ko | 21 | kab/ko | 91% |
| | 003. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak | 23 | kab/ko | 1 | kab/ko | 1 | kab/ko | 1 | kab/ko | 100% | 1 | kab/ko | 3 | kab/ko | 13% |
| 1 6 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 1) Jumlah SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). 2) Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak. 3) Terbentuk PUSPAGA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan | Persentase SKPA yang menerapkan PPRG | 100 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 100% | 20 | % | 41 | % | 41% |
| | 002. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) | Jumlah kelembagaan P2TP2A yang mendapatkan penguatan | 80 | % | 20 | % | 20 | % | 20 | % | 100% | 20 | % | 41 | % | 51% |
| | 004. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) | Jumlah KIE PPPA | 20 | KIE | 3 | KIE | 3 | KIE | 3 | KIE | 100% | 3 | KIE | 7 | KIE | 35% |
| | 005. Penguatan kelembagaan pegarusutamaan Gender dan Anak | Persentase SKPA yang menerapkan PPRG (Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS) | 30 | skpa | 5 | skpa | 5 | skpa | 5 | skpa | 100% | 20 | skpa | 11 | skpa | 37% |
| | 008. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA | 23 | kab | 10 | kab/ko | 5 | kab/ko | 10 | kab/ko | 200% | 5 | kab/ko | 22 | kab | 96% |
| | 009. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti | 5 | dok | 1 | dok | 1 | dok | 1 | dok | 100% | 1 | dok | 3 | dok | 60% |
| | 010. Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) | Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak | 5 | thn | 2 | thn | 1 | thn | 1 | thn | 100% | 1 | thn | 4 | thn | 80% |
| | 013. Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafiking | Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya | 250 | org | 50 | org | 50 | org | 50 | org | 100% | 50 | org | 101 | org | 40% |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2022 | | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019 | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2020 | | | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2021 | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan | | |
|------|---|---|--|------------|---|-----|---|-----|---------------------------------|-----|-----------------------|---|-----|--|--|-----------|
| | | | | | | | TARGET RENJA SKPD TAHUN 2020 | | REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2020 | | TINGKAT REALISASI (%) | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2021 | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 =(7/6) | 9 | | 10 =(5+7+9) | | 11=(10/4) |
| 1 7 | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 001. | Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PATBM | 870 | org | 300 | org | 25 | org | 25 | org | 100% | 400 | org | 326 | org | 37% |
| 002. | Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan | Jumlah Fasilitator Terlatih Pendampingan KDRT | 192 | org | 50 | org | 0 | org | 0 | org | 0 | 100 | org | 50 | org | 26% |
| 003. | Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SSPA) | 121 | org | 50 | org | 105 | org | 105 | org | 100% | | | 156 | org | 129% |
| 008. | Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak Kekerasan | Jumlah masyarakat terlatih perlindungan terhadap perempuan dan anak | 700 | org | 200 | org | 0 | org | 0 | org | 0% | 400 | org | 200 | org | 29% |
| 010. | Peningkatan Kualitas SDM Remaja Puteri | Jumlah SDM yang mendapat penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja | 500 | org | 100 | org | 0 | org | 0 | org | 0% | 400 | org | 100 | org | 20% |
| 012. | Pendidikan Politik bagi Perempuan | Persentase keterwakilan perempuan di legislatif | 300 | org | 100 | org | 100 | org | 50 | - | 50% | | | 150,5 | org | 50% |
| 1 8 | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | |
| 001. | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | Jumlah organisasi /lembaga Forum yang mendapat sosialisasi tentang forum Puspa Aceh Keumalahayati | 7 | organisasi | | | 1 | ORG | 1 | org | 100% | | | 2 | 4,00% | 29% |
| 004. | Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha | jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan | 2.500 | org | 1300 | org | 1.600 | org | 150 | org | 9% | 1500 | org | 1450,09375 | 3,68% | 58% |
| 005. | Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan | Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan | 23 | kab/ko | | | - | - | - | - | 0% | | | 0 | 2,75% | 0% |

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
PROVINSI ACEH

| No. | INDIKATOR | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) | | | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | 8 | 10 | 4 | 1 | |
| 2 | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | | | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). | | | 28 | 48 | 74 | 90 | 100 | 17% | 20% | 34% | 18% | |
| 4 | Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak. | | | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | Terbentuk 7 PUSPAGA di Aceh | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | | |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30% | 39% | 80% | 80% | |
| 7 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19% | 20% | 50% | 50% | |
| 8 | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | | | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 450 | 400 | 200 | 850 | |

TABEL T-C.31.
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun yang Direncanakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ach

| RANWAL RENJA 2022 | | | | | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANWAL RKPA 2022 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|--|-----------------------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| No | Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Sumber Dana | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | No | Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Sumber Dana | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = (7+8+9+10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = (7+8+9+10) | |
| | | | | | | Rp 16.483.688.824 | Rp 561.054.337 | Rp - | Rp - | Rp 17.044.743.161 | | | | | | | Rp 15.807.707.840 | Rp 292.292.160 | Rp - | Rp - | Rp 16.100.000.000 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | Rp 12.418.258.751 | Rp 561.054.337 | Rp - | Rp - | Rp 12.979.313.088 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | Rp 12.643.165.637 | Rp 292.292.160 | Rp - | Rp - | Rp 12.935.457.797 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % | | Rp 489.897.606 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 489.897.606 | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % | | Rp 398.227.864 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 398.227.864 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Banda Aceh | Dok Ren | 3 Dok | DAU | Rp 109.824.303 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 109.824.303 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Banda Aceh | Dok Ren | 6 Dok | DAU | Rp 80.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 80.000.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Banda Aceh | Rakor PP&PA | 1 Dok | DAU | Rp 380.073.303 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 380.073.303 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Banda Aceh | Rakor PP&PA | 1 Dok | DAU | Rp 318.227.864 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 318.227.864 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % | | Rp 8.083.965.251 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 8.083.965.251 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % | | Rp 8.620.737.387 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 8.620.737.387 | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Banda Aceh | Gaji ASN dan Tunjangan | 50 ASN | DAU/PAA | Rp 8.083.965.251 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 8.083.965.251 | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Banda Aceh | Gaji ASN dan Tunjangan | 59 ASN | DAU/PAA | Rp 8.620.737.387 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 8.620.737.387 | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | 100 % | | Rp 84.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 84.500.000 | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | 100 % | | Rp 60.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 60.000.000 | |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Banda Aceh dan luar | Bimtek | 8 org | DAU | Rp 84.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 84.500.000 | 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Banda Aceh dan luar | Bimtek | 9 org | DAU | Rp 60.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 60.000.000 | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | | Rp 1.280.577.685 | Rp 375.634.816 | Rp - | Rp - | Rp 1.656.212.501 | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | | Rp 1.134.882.177 | Rp 170.000.000 | Rp - | Rp - | Rp 1.304.882.177 | |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Banda Aceh | Listrik/Air/Int | 12 bln | DAU | Rp 90.772.659 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 90.772.659 | 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Banda Aceh | Listrik/Air/Int | 12 bln | DAU | Rp 70.772.659 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 70.772.659 | |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Banda Aceh | Komp/Laptop/Infokus/dll | 25 unit | DAU | Rp - | Rp 375.634.816 | Rp - | Rp - | Rp 375.634.816 | 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Banda Aceh | Komp/Laptop/Infokus/printer/scanner/camera/tripod/ambal/dll | 8 pkt | DAU | Rp - | Rp 170.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 170.000.000 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Banda Aceh | Tabung gas, pemadam api, alat kebersihan, perizinan sampah dan jasa kebersihan | 12 bln | DAU | Rp 201.487.518 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 201.487.518 | 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Banda Aceh | Tabung gas, pemadam api, alat kebersihan, perizinan sampah dan jasa kebersihan | 12 bln | DAU | Rp 201.487.518 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 201.487.518 | |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Banda Aceh | ATK,makan minum hari2 besar | 12 bln | DAU | Rp 177.398.089 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 177.398.089 | 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Banda Aceh | ATK,makan minum hari2 besar | 12 bln | DAU/MIGA | Rp 270.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 270.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Banda Aceh | Barang Cetak dan Buku Agenda | 12 bln | DAU | Rp 108.297.419 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 108.297.419 | 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Banda Aceh | Barang Cetak dan Buku Agenda | 12 bln | DAU | Rp 90.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 90.000.000 | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Banda Aceh | Surat Kabar/Majalah | 12 bln | DAU | Rp 18.644.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 18.644.000 | # | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Banda Aceh | Surat Kabar/Majalah | 12 bln | DAU | Rp 18.644.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 18.644.000 | |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam dan Luar Daerah | Perjalanan Dinas | 12 bln | DAU | Rp 683.978.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 683.978.000 | # | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam dan Luar Daerah | Perjalanan Dinas | 12 bln | DAU | Rp 483.978.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 483.978.000 | |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 100 % | | Rp - | Rp 185.419.521 | Rp - | Rp - | Rp 185.419.521 | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 100 % | | Rp - | Rp 122.292.160 | Rp - | Rp - | Rp 122.292.160 | |
| 12 | Pengadaan Mebel | Banda Aceh | Meja,Kursi | 20 unit | DAU | Rp - | Rp 185.419.521 | Rp - | Rp - | Rp 185.419.521 | # | Pengadaan Mebel | Banda Aceh | Meja,Kursi | 30 unit | DAU | Rp - | Rp 122.292.160 | Rp - | Rp - | Rp 122.292.160 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah | 100 % | | Rp 1.619.491.908 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.619.491.908 | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah | 100 % | | Rp 1.619.491.908 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.619.491.908 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dalam dan Luar Daerah | Biaya Pengiriman dan Materai | 12 bln | DAU | Rp 10.350.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.350.000 | # | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dalam dan Luar Daerah | Biaya Pengiriman dan Materai | 12 bln | DAU | Rp 10.350.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 10.350.000 | |
| 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Banda Aceh | Listrik/Air/Int | 12 bln | Dau | Rp 260.841.908 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 260.841.908 | # | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Banda Aceh | Listrik/Air/Int | 12 bln | Dau | Rp 260.841.908 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 260.841.908 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Banda Aceh | Honor , Satpam, Operator dll | 12 bln | Dau | Rp 1.348.300.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.348.300.000 | # | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Banda Aceh | Honor , Satpam, Operator dll | 12 bln | Silpa OTSU | Rp 1.348.300.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 1.348.300.000 | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Pemeliharaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 100 % | | Rp 859.826.301 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 859.826.301 | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tingkat Pemeliharaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 100 % | | Rp 809.826.301 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 809.826.301 | |
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Banda Aceh | Pemeliharaan,pajak,pe rizinan roda 4 dan 2 | 12 bln | DAU | Rp 452.330.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 452.330.000 | # | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Banda Aceh | Pemeliharaan,pajak,pe rizinan roda 4 dan 2 | 12 bln | DAU | Rp 452.330.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 452.330.000 | |
| 17 | Pemeliharaan Mebel | Banda Aceh | Pemeliharaan Rutin Mobeleir | 12 bln | DAU | Rp 15.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 15.500.000 | # | Pemeliharaan Mebel | Banda Aceh | Pemeliharaan Rutin Mobeleir | 12 bln | DAU | Rp 15.500.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 15.500.000 | |
| 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Banda Aceh | Perawatan Int dan Peralatan | 90 unit | DAU | Rp 165.780.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 165.780.000 | # | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Banda Aceh | Perawatan Int dan Peralatan | 12 bln | DAU | Rp 165.780.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 165.780.000 | |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Banda Aceh | Pemeliharaan dan Rahab Gedung | 2 unit | DAU | Rp 226.216.301 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 226.216.301 | # | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Banda Aceh | Pemeliharaan dan Rahab Gedung | 2 unit | DAU | Rp 176.216.301 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 176.216.301 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------|-------|----|---------------|----|---|----|---|----|---|----|---------------|----|---|---|--|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|
| II | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | Rp | 286.403.271 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 286.403.271 | II | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | Rp | 147.762.945 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 147.762.945 |
| | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | Rp | 145.129.591 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 145.129.591 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | | Rp | 70.616.633 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 70.616.633 |
| 20 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | Terlaksananya Workshop pelatihan PPRG bagi Aparatur(Perencana) | 30 SKPA | Otsus | Rp | 145.129.591 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 145.129.591 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | Terlaksananya Rapar-Rapat PUG dan PPRG | 3 Keg | Otsus | Rp | 70.616.633 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 70.616.633 | |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | Otsus | Rp | 141.273.680 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 141.273.680 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | | Otsus | Rp | 77.146.312 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 77.146.312 |
| 21 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | gayo lues, agara | kegiatan pendidikan politik dan kepemimpinan Perempuan | 100 org | Otsus | Rp | 141.273.680 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 141.273.680 | # | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | gayo lues, agara | Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dan kepemimpinan Perempuan | 45 org | Otsus | Rp | 77.146.312 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 77.146.312 | |
| II | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | Rp | 1.388.960.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.388.960.000 | II | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | Rp | 1.226.553.400 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.226.553.400 |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | Otsus | Rp | 1.024.110.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.024.110.000 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | DAK Non F | Rp | 100.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 100.000.000 |
| 22 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Banda Aceh | Pelayanan korban Kekerasan perempuan dan anak | 12 bln | Otsus | Rp | 1.024.110.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.024.110.000 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas dalam pencatatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak | 12 bln | DAK Non F | Rp | 100.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 100.000.000 | |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | Otsus | Rp | 1.024.110.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.024.110.000 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Otsus/DAK | Rp | 921.699.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 921.699.000 |
| 22 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Banda Aceh | Pelayanan korban Kekerasan perempuan dan anak | 12 bln | Otsus | Rp | 1.024.110.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.024.110.000 | # | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Banda Aceh | Pelayanan korban Kekerasan perempuan dan anak | 12 bln | Otsus | Rp | 621.699.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 621.699.000 | |
| 22 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Banda Aceh | Pelayanan korban Kekerasan perempuan dan anak | 12 bln | Otsus | Rp | 1.024.110.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 1.024.110.000 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | Pelayanan korban Kekerasan perempuan dan anak | 12 bln | DAK Non F | Rp | 300.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 300.000.000 | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | Otsus | Rp | 364.850.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 364.850.000 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | DAK Non F | Rp | 204.854.400 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 204.854.400 |
| 23 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Aceh, Lsm Atam, Abar, s bng, Nagan, BNA, Bireun, Acut | Jumlah kab/kota yang rentan kasus terhadap perempuan dan anak | 415 org | Otsus | Rp | 364.850.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 364.850.000 | # | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 23 kab/ko | Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA | 23 Kab/ko | Dak Non Fi | Rp | 100.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 100.000.000 | |
| 23 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Aceh, Lsm Atam, Abar, s bng, Nagan, BNA, Bireun, Acut | Jumlah kab/kota yang rentan kasus terhadap perempuan dan anak | 415 org | Otsus | Rp | 364.850.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 364.850.000 | # | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Aceh, Lsm Atam, Abar, s bng, Nagan, BNA, Bireun, Acut | Penyusunan Mekanisme Penanganan KTPA Tersedianya Data KTPA | 20 org | DAU | Rp | 104.854.400 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 104.854.400 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------------------|-------|----|-------------|----|---|----|---|----|---|----|-------------|----|---|--|--|----------|-----|-----|-------------|------------|----|----|----|----|----|----|-------------|------------|
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | Otsus | Rp | 307.043.997 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 307.043.997 | IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | DAU | Rp | 290.906.886 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 290.906.886 | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | Otsus | Rp | 151.471.360 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 151.471.360 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | DAU | Rp | 181.735.743 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 181.735.743 | |
| 24 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | pidie,pijay singkil nagan raya aceh besar | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Perempuan | 2001 org | Otsus | Rp | 151.471.360 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 151.471.360 | # | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | pidie Jaya | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Perempuan | 50 org | DAU | Rp | 181.735.743 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 181.735.743 | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | Otsus | Rp | 155.572.637 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 155.572.637 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | DAU | Rp | 109.171.143 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 109.171.143 | |
| 25 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | penguatan ketahanan keluarga dan lembaga layanan PUSPAGA dan Forum PUSPA | 12 bln | Otsus | Rp | 155.572.637 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 155.572.637 | # | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Banda Aceh | Jumlah lembaga layanan yang mendapat penguatan kapasitas | 2 keg | DAU | Rp | 109.171.143 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 109.171.143 | |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | Otsus | Rp | 526.130.880 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 526.130.880 | V | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | DAU | Rp | 226.130.880 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 226.130.880 | |
| | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | Otsus | Rp | 526.130.880 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 526.130.880 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | DAU | Rp | 226.130.880 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 226.130.880 | |
| 26 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Simeulue, Bener, dan | Jumlah SKPA dan kab/kota yang | 220 org | Otsus | Rp | 293.860.300 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 293.860.300 | # | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Simeulue, Bener, dan | Jumlah SKPA dan kab/kota yang | 75 org | DAU | Rp | 117.089.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 117.089.000 | |
| 27 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Banda Aceh dan Luar daerah | buku statistik dan jumlah kab/kota Pemanfaatan data gender | 92 / 200 orang / buku | Otsus | Rp | 232.270.580 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 232.270.580 | # | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Banda Aceh dan Luar daerah | buku statistik dan jumlah kab/kota Pemanfaatan data gender | 35 orang | DAU | Rp | 109.041.880 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 109.041.880 | |
| VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | Rp | 690.757.925 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 690.757.925 | VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | Rp | 275.757.925 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 275.757.925 | |
| | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | Rp | 411.643.636 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 411.643.636 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | Rp | 180.479.273 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 180.479.273 | |
| 28 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Abar,Ateng, Langsa,subussalam,pidie jaya,simeulu dan lhokseumawe | Monev KLA, Pelatihan KHA, Pelatihn Mesjid Ramah Anak | 200 org | Otsus | Rp | 267.128.424 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 267.128.424 | # | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Banda Aceh, Abar,Ateng, Langsa,subussalam,pidie jaya,simeulu dan lhokseumawe | Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak Cluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Terlaksananya Pelatihan KHA Cluster Pendidikan, Pengasuhan dan Pemanfaatan Waktu Luang, Terlaksananya | 60 org | DAU | Rp | 100.415.582 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 100.415.582 | |
| 29 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh, peserta Luar Daerah | Rakor KLA dan Rapat Gugus Tugas KLA | 196 org | Otsus | Rp | 144.515.212 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 144.515.212 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh, peserta Luar Daerah | Terlaksananya Rakor Teknis Kab/Kota Layak Anak dan Terlaksananya Rapat gugus tugas KLA | 120 org | DAU | Rp | 80.063.691 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 80.063.691 | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | Rp | 279.114.289 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 279.114.289 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | DAU | Rp | 95.278.652 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 95.278.652 |
| 30 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh dan luar Povinsi | FAN,Dhuk Pakat Forum Anak, Hari Anak,Penguatan Forum Anak | 275 org | Otsus | Rp | 179.114.289 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 179.114.289 | # | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh dan luar Povinsi | Tersedianya Publikasi KIE terkait Pemenuhan Hak Anak | 3 pkt | DAU | Rp | 25.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 25.000.000 | |
| 31 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh dan kab/kota | Baliho, leaflet,Buku panduan dan Rolup Banner | 23 KIE | Otsus | Rp | 100.000.000 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 100.000.000 | # | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Banda Aceh dan kab/kota | Terlaksananya Hari Anak Nasional, Terlaksananya Duek Pakat Forum Anak, Terlaksananya Forum Anak | 125 org | DAU | Rp | 70.278.652 | Rp | - | Rp | - | Rp | - | Rp | 70.278.652 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|---------|-------|----------------|------|------|------|------|----------------|-----|--|--------------------------|--|---------|--|----------------|----------------|------|------|------|----------------|
| VII | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | Rp 866.134.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 866.134.000 | VII | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | Rp 997.430.167 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 997.430.167 |
| | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp 262.884.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 262.884.000 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | DAU | Rp 597.430.167 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 597.430.167 |
| 32 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Nagan,Asel, simeulue,BNA | Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | 210 org | Otsus | Rp 262.884.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 262.884.000 | # | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Nagan,Asel, simeulue,BNA | Jumlah SDM yang diberi peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan KTA dan Pelatihan PATBM | 550 org | | DAU/MIGA | Rp 597.430.167 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 597.430.167 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas | | | | | Rp 603.250.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 603.250.000 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan | | | | | DAU | Rp 400.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 400.000.000 |
| 33 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Aceh | komisi pengawasan anak | 12 bln | Otsus | Rp 603.250.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 603.250.000 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang | Aceh | komisi pengawasan anak | 12 bln | | DAU | Rp 400.000.000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 400.000.000 |

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
PROVINSI ACEH

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | | Besaran / Volume | Catatan |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Belanja Langsung | | | | |
| 02.08.06 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | |
| 2.08.06.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | <i>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i> | <i>Aceh Tamiang</i> | <i>Pelatihan PATBM</i> | <i>1 Kab/Kota</i> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|---|----------------------------------|----------|----------|-------------|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Komp/Laptop/Infokus/dll | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 25 unit | 12 Bulan | 170.000.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 300.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Tabung gas, pemadam api, alat kebersihan, perizinan sampah dan jasa kebersihan | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 201.487.518 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 201.487.518 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | ATK,makan minum hari2 besar | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 270.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 170.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Barang Cetak dan Buku Agenda | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 90.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 90.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Surat Kabar/Majalah | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 18.644.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 18.644.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 483.978.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 483.978.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 1,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 122.292.160 | 185.419.521 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|---|----------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 2 | 08 | 01 | 1,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Meja,Kursi DLL | Terpenuhinya Pengadaan Mebel | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 3 pkt | 25 Unit | 122.292.160 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 185.419.521 |
| 2 | 08 | 01 | 1,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 1.619.491.908 | | | | 1.619.491.908 |
| 2 | 08 | 01 | 1,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Biaya Pengiriman dan Materai | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 10.350.000 |
| 2 | 08 | 01 | 1,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Listrik/Air/Int | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 260.841.908 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 260.841.908 |
| 2 | 08 | 01 | 1,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Honor , Satpam, Operator dll | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kantor | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.348.300.000 | Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 1.348.300.000 |
| 2 | 08 | 01 | 1,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 809.826.301 | | | | 809.826.301 |
| 2 | 08 | 01 | 1,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Pemeliharaan Roda 2 dan 4, Pajak, Perizinan | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Sarana Prasarana kantor | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 22 unit | 12 Bulan | 452.330.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 452.330.000 |
| 2 | 08 | 01 | 1,09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Pemeliharaan Rutin Mobeleir | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Sarana Prasarana kantor | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 15 unit | 12 Bulan | 15.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 15.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|--|--|-------------------|------------|-------------|--|--|--|---------------|
| 2 | 08 | 01 | 1,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Pemeliharaan Perawatan Peralatan Sarana Prasarana kantor | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Sarana Prasarana kantor | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % 100 % 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 165.780.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 165.780.000 |
| 2 | 08 | 01 | 1,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | Pemeliharaan dan Rahab Gedung kantor | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan Sarana Prasarana kantor | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 100 % 100 % 100 % 100 % | 2 Gedung | 12 Bulan | 176.216.301 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 100 % 100 % 100 % 100 % | 226.216.301 |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | 147.762.945 | 286.403.271 | |
| 2 | 08 | 02 | 1,01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | 70.616.633 | 145.129.591 | |
| 2 | 08 | 02 | 1,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) / Jumlah | Terlaksananya Rapat PUG dan PPRG | Meningkatnya Jumlah SKPA yang Menyusun Gab BGS | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1900 Jumlah 23 Jumlah 100 / 23 / 7 % / Jumlah / Jumlah 7 Jumlah | 3 Keg | 43 SKPA | 70.616.633 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) / Jumlah Kab/Kota Yang | 1900 Jumlah 23 Jumlah 100 / 23 / 7 % / Jumlah / Jumlah 7 Jumlah | 145.129.591 |
| 2 | 08 | 02 | 1,02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | | | 77.146.312 | 141.273.680 | |
| 2 | 08 | 02 | 1,02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) / Jumlah | Terlaksananya kegiatan pendidikan politik dan kepemimpinan Perempuan | Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender melalui pendidikan politik kepemimpinan perempuan | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1900 Jumlah 23 Jumlah 100 / 23 / 7 % / Jumlah / Jumlah 7 Jumlah | 45 Peserta | 45 Peserta | 77.146.312 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) / Jumlah Kab/Kota Yang | 1900 Jumlah 23 Jumlah 100 / 23 / 7 % / Jumlah / Jumlah 7 Jumlah | 141.273.680 |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | 1.226.553.400 | 1.752.030.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 1,01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 1,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas dalam pencatatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak | Pelatihan Sistem Pendataan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Simfoni PPA | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulingke | 50 % 80 / 50 % / % | 23 peserta/kab/ko | 1 kegiatan | 100.000.000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 1,02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 921.699.000 | 1.324.110.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 1,02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Tersedianya layanan dan penanganan KTPA sesuai dengan ISO 9001:2015 | Terpenuhinya hak-hak korban KTPA | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 % 80 / 50 % / % | 12 bln | 12 Bulan | 621.699.000 | Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 1.024.110.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|--|---|-------------------------|------------|-------------|--|---|---|-------------|
| 2 | 08 | 03 | 1,02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Tersedianya Pelayanan PPPA | Terpenuhinya hak-hak korban KTPA | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulungke | 50 % 80 / 50 % / % | 12 Bulan | 12 Bulan | 300.000.000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 300.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 1,03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | | | | 204.854.400 | | | 327.920.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 1,03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas dalam pencatatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak | Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA | Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Jeulungke | 50 % 80 / 50 % / % | 23 kab/kota | 2 kegiatan | 100.000.000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 100.000.000 |
| 2 | 08 | 03 | 1,03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Penyusunan Mekanisme Penanganan KTPA Tersedianya Data KTPA | Jumlah SDM/Lembaga yang membangun sinergitas dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 % 80 / 50 % / % | 20 Orang 23 Kab/kota | 2 kegiatan | 104.854.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 227.920.000 |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | | 290.906.886 | | | 972.771.927 | |
| 2 | 08 | 04 | 1,01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | 181.735.743 | | | 651.471.360 | |
| 2 | 08 | 04 | 1,01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan | Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Perempuan | Meningkatnya Jumlah Perempuan Korban Konflik Sosial dan atau pelaku industri rumahan yang | Kab. Pidie Jaya, Semua Kecamatan, Semua | 1900 Jumlah | 50 peserta | 50 peserta | 181.735.743 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | 1900 Jumlah | 651.471.360 |
| 2 | 08 | 04 | 1,02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | 109.171.143 | | | 321.300.567 | |
| 2 | 08 | 04 | 1,02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan | Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | Jumlah lembaga layanan yang mendapat penguatan kapasitas | Meningkatnya Komitmen Daerah Untuk Pengembangan Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/ Meningkatkan | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1900 Jumlah | 2 keg | 2 kegiatan | 109.171.143 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi | 1900 Jumlah | 321.300.567 |
| 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | | 226.130.880 | | | 526.130.880 | |
| 2 | 08 | 05 | 1,01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | 226.130.880 | | | 526.130.880 | |
| 2 | 08 | 05 | 1,01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem | Jumlah pengelola data OPD yang berkontribusi aktif dalam pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan | Tersedianya data gender dan anak | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 75 orang | 80 Data | 117.089.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 293.860.300 |
| 2 | 08 | 05 | 1,01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah SDM SKPA yang terampil dalam pengelolaan dan berkontribusi aktif dalam penginputan aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan | Tersedianya data gender dan anak | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 35 orang | 80 Data | 109.041.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 232.270.580 |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | 275.757.925 | | | 575.757.925 | |
| 2 | 08 | 06 | 1,01 | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | | | | 180.479.273 | | | 311.643.636 | |
| 2 | 08 | 06 | 1,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak Cluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Terlaksananya Pelatihan KHA Cluster Pendidikan, Pengasuhan dan Pemanfaatan Waktu Luang, Terlaksananya Monev KLA | Terlatih Konvensi Hak Anak | Kota Langsa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 30 peserta | 3 kegiatan | 100.415.582 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 167.128.424 |
| 2 | 08 | 06 | 1,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak | Terlaksananya Rakor Teknis Kab/Kota Layak Anak dan Terlaksananya Rapat gugus tugas KLA | Meningkatnya kelembagaan koordinasi untuk KLA | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 23 kab/kota | 3 kegiatan | 80.063.691 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 144.515.212 |
| 2 | 08 | 06 | 1,02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | | | | 95.278.652 | | | 264.114.289 | |
| 2 | 08 | 06 | 1,02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | Tersedianya Publikasi KIE terkait Pemenuhan Hak Anak | Meningkatnya informasi pemenuhan hak anak yang responsif | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 23 kab/kota | 3 kegiatan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 179.114.289 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|----|--|---|--|--|--|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|---|-------------|
| 2 | 08 | 06 | 1,02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | Meningkatnya kapasitas pemberi layanan pemenuhan hak anak, meningkatnya kelembagaan gugus tugas KLA dan Forum Anak | Terlaksananya Hari Anak Nasional, Terlaksananya Duek Pakat Forum Anak, Terlaksananya Forum Anak Nasional | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 23 Forum Anak/kabkota | 3 kegiatan | 70.278.652 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | 16 Jumlah 23 / 16 Jumlah / Jumlah | 85.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | 997.430.167 | 766.134.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 1,01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 597.430.167 | 162.884.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 1,01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas dalam pencegahan KTA Pelatihan PATBM | Jumlah Kabupaten/Kota terkait pencegahan dan penanganan KTA yang difasilitasi dan Pelatihan PATBM | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Tamiang, Semua | 50 % 80 / 50 % / % | 23 kab/kota 1 Kab/kota | 2 kegiatan | 597.430.167 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 162.884.000 |
| 2 | 08 | 07 | 1,03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 400.000.000 | 603.250.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 1,03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | Adanya pengawasan KPPAA terhadap lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan terhadap lembaga penyelenggara perlindungan anak Jumlah rekomendasi hasil pengawasan terhadap lembaga penyelenggara perlindungan anak | Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 % 80 / 50 % / % | 12 Bulan | 4 Dok | 400.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum / Cakupan layanan reintegrasi sosial | 50 % 80 / 50 % / % | 603.250.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 16.100.000.000 | 18.039.585.297 | | | | |